



P U T U S A N
NOMOR 201/PID.SUS/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE;**
Tempat Lahir : P. Brandan;
Umur/ Tanggal Lahir : 40 Tahun / 29 Nopember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muaru Kec. Sentajo Raya Kab. Kuansing;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 5 April 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rengat I, sejak tanggal 6 April 2016 s/d tanggal 5 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rengat II, sejak tanggal 6 Mei 2016 s/d tanggal 1 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d. tanggal 16 Agustus 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;

Hal 1 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdr. AHKYAR UMAR, S.H.
Penasehat Hukum pada Advokat / Konsultan Hukum "Sahabat Keadilan
Associates" yang ditunjuk oleh Majelis Hakim *in Casu* untuk mendampingi
terdakwa berdasarkan Penetapan No.293/Pen.Pid/BH/2016/PN.Rgt, tertanggal
21 Juni 2016 tentang Penasehat Hukum Terdakwa;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 201/PID.SUS/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2016 No.Reg.Perkara: PDM - 62/TLK/Euh/06/2016 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE, pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 bertempat di Desa Muaro Kec. Sentajo Raya Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yaitu berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8 gram, setelah dilakukan pengujian laboratoris sisanya menjadi 0,64 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Doni Hariadi dan Saksi Angga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sentajo tepatnya di Desa Muaro sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan Narkotika, atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi Doni Hariadi dan Saksi Angga melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan melihat Terdakwa Suratman Als Awi Bin Bunkite sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat sedang berada di pinggir jalan hendak berjumpa dengan Sdr. Cecen (DPO), selanjutnya Saksi

Hal 2 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Hariadi dan Saksi Angga langsung mendekati terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu di dekat terdakwa berdiri di pinggir jalan yang mana sebelumnya 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu tersebut dipegang oleh tangan kanan terdakwa, selanjutnya Saksi Doni Hariadi dan Saksi Angga mengambil 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu tersebut dan menurut pangakuan terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi sabu tersebut didapat dari Sdr. Iyan (DPO) yang merupakan pesanan dari Sdr. Cecen (DPO), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu-sabu diserahkan ke Polres Kuansing guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No.20/022808/2016 tanggal 05 Pebruari 2016 dari Pengelola Unit Pelayanan Cabang PT. Pegadaian (Persero) yang ditandatangani oleh Sdri. Octa Mellyani, SE selaku Pengelola UPC dan Penimbang diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan Kristal (sabu-sabu) tersebut berat bruttonya adalah 1 gram (satu gram) dan berat nettonya adalah 0,8 gram (nol koma delapan gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 3188/NNF/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si yang masing-masing adalah pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 gram (nol koma delapan gram) atas nama terdakwa Suratman Als Awi Bin Bunkite adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR



III. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-62/TLK/Euh/06/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat di Teluk Kuantan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suratman Als Awi Bin Bunkite terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratman Als Awi Bin Bunkite dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8 gram, setelah dilakukan pengujian laboratoris sisanya menjadi 0,64 gram;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar terdakwa SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN.Rgt tanggal 19 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURATMAN Als AWI Bin BUNKITE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila tidak dbayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 4 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya menjadi 0,64 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Akta Permohonan Banding Nomor 293/Akta.Pid/2016/PN.Rgt yang ditanda-tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 293/Akta.Pid/2016/PN.Rgt tanggal 19 Juli 2016, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 ;

VI. Surat Panitera Pengadilan Negeri Rengat kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 2 Agustus 2016 Nomor W4-U4/1303/HN.01.02/VIII/2016, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN.Rgt tanggal 19 Juli 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan

Hal 5 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, sedangkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang lainnya dikuatkan oleh Hakim banding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 19 Juli 2016 Nomor 293/Pid.Sus/2016/PN.Rgt, sepanjang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Suratman Als Awi Bin Bunkite telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman** “;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suratman alias Awi bin Bunkite dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8 gram setelah dilakukan pengujian laboratorium sisanya menjadi 0.64 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 6 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh Kami Agung Wibowo, SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis Dr. Catur Iriantoro, SH., MH dan H. Imam Su'udi, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari : Kamis tanggal 22 September 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Dr. Catur Iriantoro, SH.MH.

Agung Wibowo, SH.,MH

H. Imam Su'udi, SH.,MH

Panitera-Pengganti;

Diyah Fajar Sari,SH

Hal 7 dari 7 hal. Put 201/PID.SUS/2016/PT PBR